



BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 10 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - g. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.257.533.373.952,38
b. Belanja	<u>Rp. 1.374.509.462.667,12</u>
Surplus/(defisit)	Rp. (116.976.088.714,74)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 152.042.570.776,22
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 150.042.570.776,22
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun	
Anggaran Berkenaan	Rp. 33.066.482.061,48

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.106.377.564.238,62 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Pendapatan Asli Daerah	
a) Pajak Daerah	
- Anggaran	Rp. 64.053.500.000,00
- Realisasi	<u>Rp. 71.930.174.137,10</u>
Selisih	(Rp. 7.876.674.137,10)
b) Retribusi Daerah	
- Anggaran	Rp. 8.504.396.500,00
- Realisasi	<u>Rp. 9.122.646.755,67</u>
Selisih	(Rp. 618.250.255,67)
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
- Anggaran	Rp. 4.427.500.000,00
- Realisasi	<u>Rp. 8.058.431.049,89</u>
Selisih	(Rp. 3.630.931.049,89)
d) Lain-lain PAD yang Sah	
- Anggaran	Rp. 65.615.216.722,00
- Realisasi	<u>Rp. 91.176.049.145,72</u>
Selisih	(Rp. 25.560.832.423,72)
Selisih (a+b+c+d)	(Rp. 37.686.687.866,38)

2. Pendapatan Transfer		
a) Transfer pemerintah pusat		
- Anggaran	Rp. 980.220.136.922,00	
- Realisasi	<u>Rp. 974.011.626.898,00</u>	
Selisih	Rp. 6.208.510.024,00	
b) Transfer Antar Daerah		
- Anggaran	Rp. 239.110.188.047,00	
- Realisasi	<u>Rp. 102.880.445.966,00</u>	
Selisih	Rp. 136.229.742.081,00	
Selisih (a+b)	Rp. 142.438.252.105,00	
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah		
a) Pendapatan Hibah		
- Anggaran	Rp. 1.980.000.000,00	
- Realisasi	<u>Rp. 354.000.000,00</u>	
Selisih	Rp. 1.626.000.000,00	
b) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	
- Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>	
Selisih	Rp. 0,00	
Selisih (a+b)	Rp. 1.626.000.000,00	
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.138.338.571.469,88 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai		
- Anggaran	Rp. 487.031.501.849,00	
- Realisasi	<u>Rp. 426.342.669.332,00</u>	
Selisih	Rp. 60.688.832.517,00	
b) Belanja Barang dan Jasa		
- Anggaran	Rp. 549.805.349.251,00	
- Realisasi	<u>Rp. 508.889.689.320,12</u>	
Selisih	Rp. 40.915.659.930,88	
c) Belanja Subsidi		
- Anggaran	Rp. 954.212.500,00	
- Realisasi	<u>Rp. 439.411.345,00</u>	
Selisih	Rp. 514.801.155,00	
d) Belanja Hibah		
- Anggaran	Rp. 65.743.042.099,00	
- Realisasi	<u>Rp. 60.533.142.178,00</u>	
Selisih	Rp. 5.209.899.921,00	

e) Belanja Bantuan Sosial			
- Anggaran	Rp.	1.135.000.000,00	
- Realisasi	Rp.	<u>1.124.404.746,00</u>	_
Selisih	Rp.	10.595.254,00	
Selisih (a+b+c+d+e)	Rp.	107.339.788.777,88	
2. Belanja Modal			
a) Belanja Modal Tanah			
- Anggaran	Rp.	0,00	
- Realisasi	Rp.	<u>0,00</u>	_
Selisih	Rp.	0,00	
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
- Anggaran	Rp.	59.236.163.947,00	
- Realisasi	Rp.	<u>52.540.265.993,00</u>	_
Selisih	Rp.	6.695.897.954,00	
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
- Anggaran	Rp.	49.521.225.449,00	
- Realisasi	Rp.	<u>48.219.649.643,00</u>	_
Selisih	Rp.	1.301.575.806,00	
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
- Anggaran	Rp.	158.015.330.245,00	
- Realisasi	Rp.	<u>137.364.178.960,00</u>	_
Selisih	Rp.	20.651.151.285,00	
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
- Anggaran	Rp.	258.502.022,00	
- Realisasi	Rp.	<u>246.783.322,00</u>	_
Selisih	Rp.	11.718.700,00	
Selisih (a+b+c+d+e)	Rp.	28.660.343.745,00	
3. Belanja Tidak Terduga			
- Anggaran	Rp.	2.741.949.625,00	
- Realisasi	Rp.	<u>2.554.551.179,00</u>	_
Selisih	Rp.	187.398.446,00	
4. Belanja Transfer			
a) Belanja Bagi Hasil			
- Anggaran	Rp.	7.255.789.650,00	
- Realisasi	Rp.	<u>7.255.789.649,00</u>	_
Selisih	Rp.	1,00	

b) Belanja Bantuan Keuangan			
- Anggaran setelah perubahan	Rp.	131.149.967.500,00	
- Realisasi	Rp.	128.998.927.000,00	<u>-</u>
Selisih	Rp.	2.151.040.500,00	
c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pemberian sejumlah (Rp.1.105.474.831,22) dengan rincian sebagai berikut :			
1. Anggaran penerimaan	Rp.	150.937.095.945,00	
Realisasi	Rp.	152.042.570.776,22	<u>-</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	1.105.474.831,22	
d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :			
1. Anggaran pengeluaran	Rp.	2.000.000.000,00	
Realisasi	Rp.	2.000.000.000,00	<u>-</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	0,00	

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 2.296.435.930.933,64
b. Jumlah kewajiban	Rp. 156.814.068.102,72
c. Jumlah ekuitas	Rp. 2.139.621.862.830,92

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp. 150.441.130.550,30
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 106.062.456.076,38
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp. 229.217.989.890,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 1.105.474.831,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember	
Tahun 2023	Rp. 28.391.071.567,68

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	188.771.742.189,49
2. Pendapatan Transfer	Rp.	981.475.325.442,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	34.255.625.230,64
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.204.502.692.862,13
b. Beban :		
1. Beban Pegawai	Rp.	428.872.635.513,00
2. Beban Barang dan Jasa	Rp.	506.497.217.444,27

3. Beban Bunga	Rp.	0,00
4. Beban Subsidi	Rp.	439.411.345,00
5. Beban Hibah	Rp.	71.350.110.232,83
6. Beban Bantuan Sosial	Rp.	3.894.622.364,00
7. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	2.682.086.739,85
8. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.	47.362.622.836,78
9. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	20.547.895.330,00
10. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Rp.	98.988.427.719,74
11. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
12. Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp.	409.162,00
13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp.	260.961.449,00
14. Beban Bagi Hasil	Rp.	7.255.789.649,00
15. Beban Bantuan Keuangan	Rp.	71.134.944.000,00 +
Jumlah Beban		Rp. 1.259.288.418.285,47

c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	246.435.993,00
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp.	2.618.907.951,01)
e. Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp.	0,00)
Surplus/defisit-LO		(Rp. 57.158.197.381,35)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.289.267.019.908,47
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	(57.158.197.381,35)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	(92.486.959.696,20)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.139.621.862.830,92

Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	150.937.095.945,22
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	<u>150.937.095.945,22</u>
Subtotal (a)		Rp. 0,00

b.	Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih (SiLPA) sejumlah Rp. 33.066.482.061,48 dengan rincian sebagai berikut:
1.	Subtotal (a) Rp. 0,00
2.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
	Subtotal (b) Rp. 33.066.482.061,48
c.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00
d.	Lain-lain Rp. 0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d) Rp. 33.066.482.061,48

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan dan Data Pendukungnya;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - Lampiran XV.a : Daftar Rekapitulasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - Lampiran XV.b : Daftar Rekapitulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga;
 - Lampiran XV.c : Daftar Rekapitulasi Properti Investasi;
 - Lampiran XV.d : Daftar Rekapitulasi *Treasury Deposit Facility*;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran Informasi Lainnya

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal

PJ. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR.